



**SALINAN
PUTUSAN**

Nomor : 192/Pdt.G/2014/PTA. Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Pelaksanaan Wasiat, antara:-----

Drs.H.Imam Kamal, S.H. umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat Jalan Arjuna 11A RT.005 RW. 003 Kelurahan Pendrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Dr. AGUS NURUDIN, SH, CN, M.H. dan Rekan, Advokat yang berkantor di Kantor Konsultan Hukum AGUS NURUDIN Alamat di Jalan Pleburan Raya No. 20 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 April 2014 dahulu sebagai PENGGUGAT sekarang disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING ;-----

L A W A N

1. Ny. Slamet Sabar Suharjo, (istri Sabar Broto), alamat Jalan Dr. Rajiman No. 408 RT.01 RW. 01 Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

I ;-----

2. Sri Sujiwati binti Sabar Broto Suharjo, alamat Jalan Dr. Rajiman No. 681 Kelurahan Pajang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat
II;-----

3. Sri Sumirah binti Sabar Broto Suharjo,
beralamat di Jalan Priyo Badan No. 5 RT 01
RW 02 Kelurahan Timuran, Kecamatan
Banjarsari, Kota Surakarta, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat III;- Dalam hal ini
para Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya
bernama BANGUN SUTJIPTO, S.H.
Pengacara pada kantor PRANANTO yang
beralamat di Gedung Dana Graha Lt.II
Jl.Gondangdia kecil No.12-14 Jakarta Pusat,
berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 28
Desember 2013 dahulu sebagai PARA
TERGUGAT sekarang disebut sebagai PARA
TERGUGAT / PARA
TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat
dalam putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 2624/Pdt.G /2013 /PA.
Smg. tanggal 28 April 2014 bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1435
H yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :-----

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ont vankelijk verklaard) ;-----

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 556.000,- (Lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang tanggal 08 Mei 2014 Nomor : 2624/ Pdt.G/ 2013 / PA.Smg. Akta Permohonan Banding mana telah diberitahukan secara saksama kepada pihak lawan ;-----

Membaca pula Memori Banding oleh Penggugat / Pembanding tanggal 13 Juni 2014 dan Kontra Memori Banding oleh Tergugat / Terbanding tanggal 30 Juni 2014 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 2624/Pdt.G/2013/PA.Smg. tanggal 28 April 2014 bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1435 H. memori dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan :-----

- Pada posita 4, 5 dan 6 objek sengketa (objek hibah wasiat) dikenal dengan Hotel Siliwangi berikut seluruh isi dan perlengkapannya, Penggugat tidak menyebutkan dengan rinci isi dan perlengkapan Hotel tersebut, tidak menyebutkan berapa isi, jenis, macam dan



jumlah yang ada dalam hotel tersebut, fasilitas apa saja yang ada pada Hotel ;-----

- Pada posita 10 seluruh dokumen-dokumen mengenai objek sengketa / objek hibah wasiat (Hotel Siliwangi) tersebut hingga saat ini masih dikuasai oleh para Tergugat, pada posita tersebut Penggugat tidak menyebutkan dengan rinci dan jelas dokumen apa, isi dokumen dan kapan dokumen dibuat, begitu juga petitum angka 3, dan 5 tidak jelas sehingga kabur ;-----

Berdasarkan pertimbangan di atas majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa tidak jelas (Obscuur libel) dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ont vankelijk verklaard), sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan MA RI Nomor : 565k/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 “ kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima ”;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Penggugat / Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatannya dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pertimbangan Majlis Hakim yang menyatakan obyek sengketa tidak jelas karena tidak menyebutkan dengan rinci isi dan perlengkapan Hotel tersebut, tidak menyebutkan berapa isi, jenis, macam dan jumlah yang ada dalam Hotel tersebut, fasilitas apa saja yang ada pada Hotel, tidak menyebutkan dengan rinci dan jelas dokumen apa, isi dokumen dan kapan dokumen dibuat, adalah sangat irasional dimana dalam kedua Akta Notaris tentang Wasiat No. 78 tertanggal 11 Juli 2008 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Anna Kurniawati, S.H. dan Akta Notaris No. 06 tertanggal 24 Desember 2009, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tri Heryanto,S.H. sudah jelas letak dan batas-batasnya mengenai obyek sengketa / obyek hibah wasiat (Hotel Siliwangi) ;-----
2. Bahwa pertimbangan Majlis Hakim tentang gugatan Pembanding / Penggugat kabur / tidak jelas sebagaimana dalam putusannya halaman 30 dan 31, adalah diluar dari Eksepsi Para Terbanding / Para Tergugat mengenai kekaburan gugatan Pembanding / Penggugat oleh sebab itu



pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan tidak tepat termasuk ultra petita ;-----

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan Hukum Acara Perdata, yaitu memutus gugatan kabur / tidak jelas tanpa melalui proses pembuktian terlebih dahulu, bahwa mengenai kekaburan gugatan (obscuur libel) merupakan eksepsi, diluar eksepsi kompetensi sebagaimana Pasal 136 menyatakan : Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat. Kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat / Para Terbanding juga telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa salah satu pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Agama Semarang yaitu Penggugat / Pembanding tidak menyebutkan dengan rinci dan jelas dokumen apa, isi dokumen dan kapan dokumen dibuat, begitu juga petitum angka 3 dan 5 tidak jelas sehingga kabur, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, maka gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima, ini artinya sebagai anjuran kepada pihak Penggugat / Pembanding agar memperbaiki ataupun melengkapi gugatan, dengan memerinci secara jelas posita maupun petitum gugatannya dan kemudian diajukan gugatan baru ke Pengadilan Agama Semarang ;-----
2. Bahwa Para Tergugat / Para Terbanding menolak dengan keras, adanya Lampiran Daftar Bukti dari Penggugat / Pembanding, yang diajukan dalam tingkat banding ini, sebab berdasarkan Hukum Acara, bukti surat-surat dan saksi-saksi, hanya dapat diperiksa di Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Agama Semarang) karena harus mencocokkan Foto Copy bukti-bukti surat dengan surat aslinya ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta keberatan-keberatan para pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat



Pertama dalam putusannya halaman 29, 30 dan 31, yang menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar, dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa ternyata disamping pada posita 4, 5 dan 6 objek sengketa (objek hibah wasiat) dikenal dengan Hotel Siliwangi berikut seluruh isi dan perlengkapannya, Penggugat / Pembanding tidak menyebutkan dengan rinci isi dan perlengkapan Hotel tersebut, tidak menyebutkan berapa isi, jenis, macam dan jumlah yang ada dalam Hotel tersebut, fasilitas apa saja yang ada pada Hotel, juga pada posita 10 seluruh dokumen-dokumen mengenai objek sengketa / objek hibah wasiat (Hotel Siliwangi), pada posita tersebut Penggugat / Pembanding tidak menyebutkan dengan rinci dan jelas dokumen apa, isi dokumen dan kapan dokumen dibuat, begitu juga petitum angka 3 (a) yaitu tidak menyebutkan seluruh isi dan perlengkapan Hotel Siliwangi, angka 3 (b) tidak menyebutkan rekening-rekening yang berkaitan dengan operasional objek sengketa (Hotel Siliwangi), angka 3 (c) tidak menyebutkan surat-surat ataupun dokumen- dokumen yang berkaitan dengan operasional objek sengketa (Hotel Siliwangi) demikian juga angka 5 (a) yaitu tidak menyebutkan seluruh isi dan perlengkapan Hotel Siliwangi, angka 5 (b) tidak menyebutkan rekening-rekening yang berkaitan dengan operasional objek sengketa (Hotel Siliwangi), angka 5 (c) tidak menyebutkan surat-surat ataupun dokumen- dokumen yang berkaitan dengan operasional objek sengketa (Hotel Siliwangi), hal ini tidak jelas sehingga kabur ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena posita gugat dianggap tidak memenuhi asas jelas dan tegas (een duidelijke en bepalende conclusie) sesuai Pasal 8 Rv terutama yang berkaitan dengan obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas, maka hal ini berakibat gugatan cacat formil karena gugatan kabur, tidak jelas, dan oleh karenanya sesuai putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 565 K/ Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, harus dinyatakan tidak dapat diterima ; ---

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan pendapat pakar hukum Islam seperti tersebut dalam Kitab Fiqhussunnah Juz III halaman 418 –



419 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang menyatakan sebagai berikut :-----

**ويشترط لكلّ دعوى أن تكون مفضلة بأن يفصل
فيه المدعى مايدّعيه :**

Artinya : Disyaratkan bagi setiap gugatan hendaknya diajukan secara rinci tentang apa yang digugatnya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan tidak tepat, mengabulkan yang tidak diminta dalam eksepsi, karena termasuk ultra petita, dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya dalam hal ini Pasal 178 ayat 3 HIR tidak berlaku secara mutlak, sebab Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI N0.499 K/Sip/1970 Tanggal 4 Pebruari 1970 ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Pasal 136 menyatakan : Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat. Kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, hal ini dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa kata " harus " dalam rumusan Pasal 136 HIR adalah dalam konteks eksepsi non kompetensi mengadili, berarti untuk eksepsi non kompetensi mengadili harus diajukan ditimbang dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, tetapi keharusan ini tidaklah disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya, maka tidak bersifat imperatif, oleh sebab itu dapat diartikan sebagai anjuran saja ;-----

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding, sudah tidak menemukan lagi hal-hal yang patut untuk dipertimbangkan, sebab berdasarkan Yurisprudensi



Mahkamah Agung RI. Nomor : 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957, bahwa Hakim banding tidak harus mempertimbangkan segala-galanya, satu demi satu tentang apa saja yang dikemukakan oleh pihak-pihak. Hakim banding dapat mengesampingkan / tidak menanggapi hal-hal yang tersebut tidak relevan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan-tambahan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 2624/Pdt.G/2013/PA.Smg. tanggal 28 April 2014 bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1435 H. telah tepat dan sudah benar dan haruslah putusan tersebut dikuatkan :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara banding dibebankan kepada Pemanding ;-----

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pemanding dapat diterima ;

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 2624/Pdt.G/ 2013/PA.Smg.tanggal 28 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1435 H. yang dimohonkan banding ;

- Membebankan kepada Pengugat / Pemanding untuk membayar biaya dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Selasa 23 September 2014 bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqodah 1435 H. musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipimpin oleh Drs. H. ANSHORUDDIN,SH.MA. sebagai Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.QOMARUDDIN MUDZAKIR, SH. dan Dra.Hj. FAIZAH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 12 Agustus 2014 Nomor : 192/Pdt.G/2014 / PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TULUS SUSENO, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

Drs.H.QOMARUDDIN MUDZAKIR, SH. Drs.H.ANSHORUDDIN, SH.MA.

Ttd.

Dra. Hj. FAIZAH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

TULUS SUSENO, SH.

Perincian biaya perkara banding :

1. Biaya pemberkasan	RP. 139.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah	Rp. 150.000,-
--------	---------------

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh



Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Ttd.

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)